

Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penipuan Arisan Online

Rizka Sofianti*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rizkasofianti90@gmail.com

Abstract. The development of technology such as the internet has a good impact and is very helpful for humans, but there are also those who misuse it, giving rise to new crimes such as data manipulation crimes, espionage, money laundering, hacking, software theft, online social gathering business fraud, and many others. One of the internet technology-based crime practices, namely online social gathering business fraud, is very common by using various modes to convince people to be interested in the benefits offered. Then there was a fraud by the perpetrator so that the victim reproduced the remittances to the perpetrator with the promise of giving interest at a high percentage. The research was conducted using the approach method used in this study, namely the normative juridical approach. Data collection techniques carried out by the author are interviews and literature study. The research specification used is descriptive analysis. The results of the study can be seen that, Law enforcement carried out by the police is taken through two stages, namely the prevention stage (preventive) and the action stage (repressive). Prevention (Preventive) carried out by the police are two stages starting from appealing to the public through social media and carrying out socialization to the community, then at the stage of law enforcement through repressive measures carried out by investigators and investigators through several stages, namely the investigation stage, the investigation stage, the examination stage and the completion stage as well as the submission of the case to the Public Prosecutor. Criminal liability according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions against perpetrators of online social gathering fraud refers to individual and corporate legal subjects as regulated in Article 52 paragraph (4) in which there must be an element of error first. In Article 28 paragraph (1) the elements that must be fulfilled are that every person, intentionally and without rights, spreads false and misleading news, and causes consumer losses in Electronic Transactions. Meanwhile, criminal sanctions for perpetrators are regulated in Article 45 paragraph (2).

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Liability Arisan Online fraud.*

Abstrak. Perkembangan teknologi seperti internet memberikan dampak yang baik dan sangat membantu bagi manusia namun ada juga yang menyalahgunakannya sehingga menimbulkan kejahatan baru seperti kejahatan manipulasi data, spionase, money laundering, hacking, pencurian software, penipuan bisnis arisan online, dan masih banyak lainnya. Salah satu praktek kejahatan berbasis teknologi internet yaitu penipuan bisnis arisan online sangat banyak terjadi dengan menggunakan berbagai modus untuk meyakinkan orang-orang supaya tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan. Maka terjadilah penipuan oleh pelaku sehingga korban memperbanyak pengiriman uang kepada si pelaku dengan janji akan memberikan bunga dengan persen yang tinggi. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (preventif) dan tahap penindakan (refresif). Pencegahan (Preventif) yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dua tahapan mulai dari menghimbau masyarakat melalui media sosial dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pada tahap penegakan hukum melalui penindakan (refresif) dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dan tahap penyelesaian serta penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku penipuan arisan online mengacu pada subjek hukum perseorangan dan korporasi yang diatur pada Pasal 52 ayat (4) dimana di dalamnya harus ada unsur kesalahan terlebih dahulu. Dalam Pasal 28 ayat (1) unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sementara itu sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (2).

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana penipuan Arisan Online.*

A. Pendahuluan

Timbulnya kejahatan baru menjadi penyebab dari perkembangan arus teknologi dengan melalui globalisasi yang tumbuh dengan sangat pesat di dunia melalui globalisasi tersebut, di antara lain, yaitu: kejahatan manipulasi informasi, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, pencurian *aplikasi*, penipuan *online*, serta berbagai macam kejahatan sehingga susah untuk mengendalikannya. Dengan terjadinya berbagai macam masalah kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini telah menjadi ancaman bagi keamanan serta ketertiban nasional. Tetapi pemerintah serta perangkatnya belum sanggup untuk mengimbangi metode kejahatan yang dilakukan dengan cara teknologi *computer* khususnya di jaringan internet.

Banyak hal yang dapat dilakukan lewat internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, mengadakan bisnis secara *online*, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan memakai beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan *e-banking*. Bisnis *online* ini pun memiliki banyak ragamnya baik itu jual beli maupun investasi. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita misalnya yaitu dengan mengadakan arisan secara *online*. Arisan adalah pengumpulan uang atau benda yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Munculnya kasus penipuan arisan *online* yang dilakukan dengan kemudahan teknologi yang ada disekarang ini pastinya meresahkan bagi semua masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut mestinya dipergunakan untuk sesuatu yang positif sehingga bermanfaat positif juga bagi kelangan masyarakat akan tetapi kenyataannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak negatif yang sangat besar dan dapat merugikan bagi banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat dipergunakan untuk hal-hal yang baik namun jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian dan memberikan dampak negatif bagi orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi di POLDA SUMUT).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum kepolisian dalam mencegah kasus penipuan arisan *online*?
 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan arisan *online*?
- Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penegakan hukum kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online*.
 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan arisan *online*.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis.

Menurut Sudarto, teori penegakan hukum yang dijadikan sebagai landasan teorinya, Sudarto memberikan makna penegakan hukum merupakan kepedulian serta penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) ataupun perbuatan melawan hukum yang bisa jadi akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* kejahatan ini dinamakan “penipuan” penipuan itu pekerjaannya:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,
2. Maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
3. Membujuknya itu dengan memakai, nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Mencegah Kasus Penipuan Arisan Online.

Penegakan hukum yakni, upaya untuk dikerjakannya proses penegakan ataupun peranan dari norma- norma hukum secara nyata untuk panduan sikap di dalam hubungan-hubungan hukum ataupun lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Penegakan hukum ialah, sesuatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya merupakan proses perwujudan ide- ide.

Menuurut Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan sesuatu tindakan yang pasti, yakni menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang bisa di ibaratkan menarik garis lurus diantara dua titik

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undangundang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang- undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syara keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melaui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok , yaitu:

1. Pre-emptif
Yang diartikan dengan upaya *pre-emptif* disini merupakan upaya- upaya awal yang dicoba oleh pihak kepolisian untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Usaha- usaha yang dicoba dalam penanggulan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai- nilai/ norma- norma yang baik sehingga norma- norma tersebut terinternalisasi dalam diri seorang. Walaupun terdapat peluang untuk melaksanakan pelanggaran/ kejahatan tetapi tidak ada niatnya buat melaksanakan perihal tersebut maka tidak bakal terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* aspek niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Metode penangkalan ini berasal dari teori NKK, yakni: Niat+Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu hendak berhenti dan mematuhi ketentuan lalu lintas tersebut walaupun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Perihal ini senantiasa terjalin dibanyak Negara seperti Singapore, Sydney, serta kota besar yang lain didunia. Jadi dalam upaya *pre-emptif* faktor “NIAT” tidak terjadi.

2. *Preventif*

Upaya- upaya *preventif* ini ialah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran penghindaran saat sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ditekankan ialah menghilangkan peluang buat dilakukannya. Contoh terdapat orang mau mencuri motor namun peluang itu dihilangkan sebab motor- motor yang terdapat ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian peluang menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup.

3. *Represif*

Upaya ini dicoba pada saat sudah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang aksi berbentuk penegakan hukum(*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya *represif* merupakan sesuatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh sesudah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* buat menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya kembali supaya mereka sadar kalau perbuatan yang dibuatnya merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan warga, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain pula tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata di setiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* dapat mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan *online*. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

Dalam hukum pidana “dapat dipertanggungjawabkan” maksudnya jika orang yang melaksanakan perbuatan tersebut ialah orang yang sanggup bertanggungjawab. Keahlian bertanggungjawab bisa dimaksud selaku keadaan batin yang sehat dimana orang tersebut dapat membedakan-bedakan hal-hal yang baik serta yang kurang baik ataupun dapat untuk membiasakan tingkah lakunya dengan suatu yang diperbolehkan serta yang tidak diperbolehkan.

KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Namun KUHP mengatur sebaliknya yaitu mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakitnya (*ziekelijske storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (*preventif*) dan tahap penindakan (*refresif*). Pencegahan (*Preventif*) yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dua tahapan mulai dari menghimbau masyarakat melalui media sosial dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pada tahap penegakan hukum melalui penindakan (*refresif*) dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dan tahap penyelesaian serta penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. kepolisian sebagai basis terdepan

- mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, semua tahap penegakan hukum berpedoman kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mulai dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait sampai pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2. Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku penipuan arisan online mengacu pada subyek hukum perseorangan dan Korporasi yang diatur pada Pasal 52 ayat (4) dimana di dalamnya harus ada unsur kesalahan terlebih dahulu. Dalam Pasal 28 ayat (1) unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sementara itu sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (2)..

Daftar Pustaka

- [1] Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012 , hlm. 3.
- [2] Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 141.
- [3] Pustaka, hlm 57.
- [4] Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
- [5] Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190.
- [6] Soerjono Soekanto. Op. Cit., halaman 5.
- [7] W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai
- [8] Handar Subhandi, “Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 20.31 wib.
- [9] Sovia Hasanah, “Arti Berita Bohong Dan Menyesatkan dalam UU ITE”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite>, diakses pada Selasa 21 Agustus 2019